



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sandi bin Hasan, NIK 6308081904860001, tempat/tanggal lahir Habau, 19 April 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. H.M Ruslan RT. 004 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

Masrubah binti Ali Asri, NIK 6304096904780001, tempat/tanggal lahir Bantuil, 29 April 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. H.M Ruslan RT.004 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Rasau

Hlm. **1** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003 Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah penghulu bernama **Noraini**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor : P-23/Kua.17.10-08/PW.00.1/1/2022 dari KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tertanggal 20 Januari 2022;

3. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 400/014/BTL-CBN/2022 dari Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon tertanggal 13 Januari 2022;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Sahril** dan Saksi nikahnya masing-masing bernama:

4.1 Ahmad Horman;

4.2 Basiun;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai ;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal Jalan H.M. Yunus RT. 004 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;

Hlm. 2 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Para Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon ;

10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandi bin Hasan**) dan Pemohon II (**Masrubah binti Ali Asri**) yang dilaksanakan pada tanggal, 17 Januari 2021 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 04 Februari 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK 6308081904860001 atas nama Sandi (Pemohon I) tanggal 07 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK 6304096904780001 atas nama Masrubah (Pemohon II) tanggal 07 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sandi (Pemohon I), Nomor 6308080119120007 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Masrubah (Pemohon II), Nomor 6304090712200003 tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Sandi bin Hasan Nomor 411/AC/2021/PA.Amt tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Amuntai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

Hlm. 4 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/382/BTL-CBN/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Nikah dibawah tangan atas nama Sandi bin Hasan dengan Masrubah binti Ali Asri, tanggal 17 Oktober 2021 yang dike Desa Sungai Rasautahui oleh Ketua RT. 03, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Cerbon, Nomor P-23/Kua.17.10.08/PW.00.1/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 400/014/BTL-CRB/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Ahmad Horman bin Horman**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa bantuil Jl. H.M Rslan RT. 004 Kec. Cerbon, Kab. Batola, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I namanya Sandi dan Pemohon II bernama Masrubah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm. 5 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama Noraini;
- Bahwa wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahril, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar berupa uang jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pada saat pernikahan tersebut yang pertama bernama saksi sendiri dan saksi yang kedua bernama Basiun;
- Bahwa status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon I duda cerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta cerai Pemohon I tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon II yang pertama benar sudah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon II yang walinya telah mewakilkan kepada Penghulu Noraini dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

Hlm. **6** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Saipul Jamhari bin Jamhari**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bantuil Jl. H.M Ruslan RT. 004 Kec. Cerbon, Kab. Batola, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I namanya Sandi dan Pemohon II bernama Masrubah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tapi saksi mengetahui saja pada saat itu terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan bernama Noraini;
- Bahwa Wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Sahril, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

- Bahwa status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan dari cerita Pemohon I sendiri bahwa Pemohon I Cerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahuinya, bahwa suami Pemohon II sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2020;
- Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon II yang walinya telah mewakilkan kepada Penghulu Noraini dengan Pemohon I;

- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hlm. 7 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Sungai Rasau RT. 003 Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang

Hlm. 8 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Sandi bin Hasan dan Pemohon II bernama Masrubah binti Ali Asri dan para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala serta para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (Sandi bin Hasan) dan Pemohon II (Masrubah binti Ali Asri) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa akta cerai, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (Sandi bin Hasan) dan istri terdahulu bernama Jubaidah binti H Jarni telah resmi bercerai di depan Pengadilan Agama sejak tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan kematian, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II (Masrubah binti Ali Asri) mempunyai suami terdahulu bernama Dailami dan telah meninggal dunia karena sakit tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan menikah dan bukti P.8 berupa surat keterangan pernikahan tidak tercatat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (Sandi bin Hasan) dan Pemohon II (Masrubah binti Ali Asri) telah menikah secara agama (sirri) pada tanggal 17 Oktober 2021 dan pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat keterangan tidak mampu, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (Sandi bin Hasan) dan Pemohon II (Masrubah binti Ali Asri) merupakan keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan

Hlm. 9 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 4 Februari 2022 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. **10** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 17 Januari 2021 di Desa Sungai Rasau RT. 003 Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Sahril, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Noraini, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmad Horman dan Basiun;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Cerbon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hlm. **11** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan

Hlm. **12** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jts. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan dirinya dalam keadaan tidak mampu dan Para Pemohon menyampaikan Surat

Hlm. 13 dari 15
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/014/BTL-CBN/2022 dari Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon yang diketahui Camat Cerbon tertanggal 13 Januari 2022, Kabupaten Barito Kuala dan karenanya memohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb tanggal 03 Februari 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandi bin Hasan**) dan Pemohon II (**Masrubah binti Ali Asri**) yang dilaksanakan pada tanggal, 17 Januari 2021 di Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2022 Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh **Maya Gunarsih, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. **14** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H
Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, SHI

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Proses | : Rp 40.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. **15** dari **15**
Penetapan 24/Pdt.P/2022/PA.Mrb